

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PERUSAHAAN
PENGADAAN BARANG DENGAN PERUSAHAAN JASA PERALATAN
PELABUHAN DI BANDAR LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

CARYN CRISENTHIA SURYADI

2112011024



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2025

ABSTRAK

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PERUSAHAAN PENGADAAN BARANG DENGAN PERUSAHAAN JASA PERALATAN PELABUHAN DI BANDAR LAMPUNG

Oleh

CARYN CRISENTHIA SURYADI

Perusahaan Pengadaan Barang di Bandar Lampung membuat perjanjian kerjasama permintaan barang dengan Perusahaan Jasa Peralatan Pelabuhan. Fakta yang terjadi bahwa pelaksanaan perjanjian Perusahaan Pengadaan Barang dalam pengiriman barang tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pihak Perusahaan Jasa Peralatan Pelabuhan (wanprestasi). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerjasama antara perusahaan pengadaan barang dengan perusahaan jasa peralatan pelabuhan, hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama perusahaan, serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh perusahaan apabila terjadi wanprestasi.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris dengan tipe deskriptif. Tipe pendekatan masalah adalah normatif terapan dengan tipe konseptual. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapat dari lokasi penelitian dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, penandaan data, dan penyusunan data. Analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian kerjasama antara perusahaan pengadaan barang dengan perusahaan jasa peralatan pelabuhan adalah proses permintaan barang dari perusahaan, verifikasi barang, pelaksanaan proses pemesanan, persiapan pengangkutan barang, dan barang datang ke lokasi tujuan. Hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama yaitu, hambatan internal yang terdiri dari stok barang tidak tersedia, barang tidak sesuai spek permintaan, dan kerusakan barang, serta hambatan eksternal yang terdiri dari, kapal laut rusak dan faktor alam yang menyebabkan keterlambatan pengiriman barang. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh perusahaan apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama adalah melalui musyawarah (nonlitigasi) dan pengadilan (litigasi).

Kata Kunci: Perusahaan, Perjanjian Kerjasama, Bandar Lampung

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF COOPERATION AGREEMENT BETWEEN PROCUREMENT COMPANIES AND PORT EQUIPMENT SERVICES COMPANIES IN BANDAR LAMPUNG

By

CARYN CRISENTHIA SURYADI

The Procurement Company in Bandar Lampung made a cooperation agreement for the request for goods with the Port Equipment Services Company. The fact is that the implementation of the Procurement Company agreement in the delivery of goods does not comply with what is needed by the Port Equipment Services Company (default). The purpose of this study is to determine the implementation of the cooperation agreement between the procurement company and the port equipment services company, obstacles in the implementation of the company's cooperation agreement, and legal efforts that can be taken by the company if there is a default.

The type of research used in this study is normative empirical with a descriptive type. The type of problem approach is applied normative with a conceptual type. The data used in this study are primary data obtained from the research location and secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The method of data collection is through literature studies and interviews. Data processing is carried out by examining data, marking data, and compiling data. The data analysis used is a qualitative approach.

The results of the study and discussion show that the implementation of the cooperation agreement between the procurement company and the port equipment services company is the process of requesting goods from the company, verifying goods, implementing the ordering process, preparing for the transportation of goods, and goods arriving at the destination location. Obstacles in the implementation of the cooperation agreement, namely, internal obstacles consisting of unavailable stock of goods, goods not according to the requested specifications, and damage to goods, as well as external obstacles consisting of damaged ships and natural factors that cause delays in delivery of goods. Legal efforts that can be taken by the company if there is a breach of contract in the implementation of the cooperation agreement are through deliberation (non-litigation) and court (litigation).

Keywords: Company, Cooperation Agreement, Bandar Lampung

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PERUSAHAAN
PENGADAAN BARANG DENGAN PERUSAHAAN JASA PERALATAN
PELABUHAN DI BANDAR LAMPUNG**

Oleh :

CARYN CRISENTHIA SURYADI

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Perdata

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2025


**Judul Skripsi : PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA PERUSAHAAN PENGADAAN
BARANG DENGAN PERUSAHAAN JASA
PERALATAN PELABUHAN DI BANDAR
LAMPUNG**

**Nama Mahasiswa : Caryn Crisenthia Suryadi
Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011024
Program Studi : Hukum Perdata
Fakultas : Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


**Yennie Agustin MR, S.H., M.H.
NIP. 197108251997022001**



**Siti Nurhasanah, S.H., M.H.
NIP. 19710211998022001**

2. Ketua Bagian Hukum Perdata


**Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP. 197404132005011001**

MENGESAHKAN

1. **Tim Penguji**
Ketua : Yennie Agustin MR, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota : Siti Nurhasanah, S.H., M.H.
Penguji Utama : Rohaini, S.H., M.H., Ph. D.



2. **Dekan Fakultas Hukum**



Dr. M. Fakh. S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 23 Januari 2025

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Caryn Crisenthia Suryadi
NPM : 2112011024
Bagian : Hukum Keperdataan
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “ **Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Perusahaan Pengadaan Barang Dengan Perusahaan Jasa Peralatan Pelabuhan Di Bandar Lampung**” adalah benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 43 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 02 Tahun 2024.

Bandar Lampung, Januari 2025



Caryn Crisenthia Suryadi
NPM. 2112011024

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Caryn Crisenthia Suryadi, anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Suryadi dan Ibu Endang Sofiaty, dilahirkan di Bandar Lampung 22 Juni 2003. Penulis telah menyelesaikan pendidikannya di SD Xaverius 3 Bandar Lampung pada tahun 2015, SMP Xaverius 4 Bandar Lampung 2018, dan SMA Fransiskus Bandar Lampung pada tahun 2021. Penulis diterima sebagai Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2021 melalui Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung penulis pernah aktif di organisasi UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH), selain itu penulis juga telah mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode 1 tahun 2024 selama 40 hari di Desa Kahuripan Dalam, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

“Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari pada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita.”

~ Roma 8:37 ~

Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.

~ Roma 8:28 ~

Tak berkesudahan kasih setia TUHAN, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi; besar kesetiaan-Mu!

~ Ratapan 3:22-23 ~

PERSEMBAHAN

Segala pujian dan syukur hanya bagi Tuhan Yesus dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada :

Orang tuaku tersayang,

Papa Suryadi dan Mama Endang Sofiaty

Terima kasih atas doa, pengorbanan, kesabaran yang tiada hentinya, dan kasih sayang dengan setulus hati, serta dukungan atas keberhasilan saya hingga saat ini.

SANWACANA

Segala Puji Syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, atas anugerah dan kebaikan-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PERUSAHAAN PENGADAAN BARANG DENGAN PERUSAHAAN JASA PERALATAN PELABUHAN DI BANDAR LAMPUNG”** sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian penulisan skripsi ini merupakan usaha yang tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M. H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan dan selaku Pembimbing Akademik.
3. Bapak Mohammad Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Keperdataan.
4. Ibu Yennie Agustin MR, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I saya terimakasih telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing, tenaga, pikiran, dan saran yang sangat berharga sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
5. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M. H., selaku Dosen Pembimbing II saya terimakasih telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing, tenaga, pikiran, dan saran yang sangat berharga sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

6. Ibu Rohaini, S.H., M. H., Ph. D., selaku Dosen Pembahas I terimakasih telah memberikan koreksi, masukan, serta saran yang sangat membangun bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini;
7. Bapak Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II terimakasih telah memberikan koreksi, masukan, serta saran yang sangat membangun bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini;
8. Seluruh Bapak / Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan banyak motivasi dan ilmu pengetahuan yang sangat berharga serta membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Seluruh karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah memberikan bantuan, ilmu pengetahuan dan pengalaman yang berharga bagi penulis;
10. Kedua Kakakku tersayang, Yoel Christian Suryadi dan Alfa Immanuel, yang selalu memberikan doa, semangat, serta hiburan kepada penulis selama menyusun skripsi ini;
11. Saudaraku tersayang, Jocelyn Martha Santoso, terimakasih sudah menjadi saudara serta sahabat dan tempat bercerita semua keluh kesah bersama;
12. Sahabat-sahabatku sedari sekolah, Dhollinca Cornikova, Calvin Cent Labaronz, Vedyia Monic, Leli Widya Wibowo terimakasih untuk semua canda, tawa, kenangan, cerita suka dan duka;
13. Sahabat-sahabatku (pidana dan perdata family), Eka Salsa Dewi, Gracia Stefani Azis, Gabriella Athallia, Khoirunnisa, Teresia Rosa, Istikoh Muawiah, Reni Nurviona, terimakasih atas kebersamaan, dukungan, serta hiburan yang selalu diberikan kepada penulis selama duduk di bangku perkuliahan. Semoga perjuangan kita tidak sia-sia;
14. Semua teman-temanku jurusan perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung angkatan 2021 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang selalu memberikan motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini;
15. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) dari desa Kahuripan Dalam, Athiya, Reta, Amalia, Masdi, Tegar, serta warga desa Kahuripan Dalam Kecamatan

- Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang yang telah membantu kelompok KKN kami dalam menyelesaikan program kerja;
16. Teman-teman UKM-F PSBH (Anggota Muda) yang saling mendukung sejak awal bergabung;
 17. Almamater Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung;
 18. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini dari awal sampai dengan skripsi ini terselesaikan.

Semoga Tuhan Yesus Kristus membalas kebaikan dan segala jasa budi yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua yang membacanya, Amin.

Bandar Lampung, Januari 2025

Penulis,

Caryn Crisenthia Suryadi

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Ruang Lingkup Penelitian.....	8
1.4 Tujuan Penelitian.....	8
1.5 Kegunaan Penelitian	9
II. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	10
2.1.1 Pengertian Perjanjian	10
2.1.2 Asas – Asas Perjanjian	11
2.1.3 Syarat-syarat Sah perjanjian.....	13
2.1.4 Jenis-jenis Perjanjian	16
2.1.5 Akibat Hukum Sahnya Perjanjian.....	18
2.1.6 Berakhirnya Perjanjian.....	20
2.1.7 Wanprestasi.....	21
2.2 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kerjasama.....	22
2.2.1 Pengertian Perjanjian Kerjasama.....	22
2.2.2 Lahirnya Perjanjian Kerjasama	24
2.2.3 Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama	24
2.2.4 Hak & Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Kerjasama	25
2.3 Profil PT. Tjokro Varia Industri di Bandar Lampung	28
2.3.1 Riwayat PT. Tjokro Varia Industri di Bandar Lampung	28
2.3.2 Produk – Produk Barang PT. Tjokro Varia Industri.....	28
2.4 Pengertian Upaya Hukum.....	30
2.5 Kerangka Pikir	31

III. METODE PENELITIAN.....	37
3.1 Jenis Penelitian.....	37
3.2 Tipe Penelitian.....	37
3.3 Pendekatan Masalah	38
3.4 Data dan Sumber Data.....	38
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	39
3.6 Metode Pengolahan Data	40
3.7 Analisis Data	40
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
4.1 Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Perusahaan Pengadaan Barang dengan Perusahaan Jasa Peralatan Pelabuhan di Bandar Lampung	41
4.2 Hambatan dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Perusahaan Pengadaan Baraang dengan Perusahaan Jasa Peralatan Pelabuhan di Bandar Lampung	57
4.3 Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan oleh Perusahaan Apabila Terjadi Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama	59
V. PENUTUP	64
5.1 Kesimpulan	64
5.2 Saran	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN	71

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Kerangka Berpikir	34
Gambar 2 Purchase Order dari Perusahaan Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia yang diberikan kepada Perusahaan Pengadaan Barang (PT. Tjokro Varia Industri.)....	45
Gambar 3 Invoice Pemesanan Barang	46
Gambar 4 Faktur Pajak	48
Gambar 5 Tanda Terima Barang (TTB).....	54

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 1313 KUHPerdara menyatakan bahwa suatu perbuatan antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Melalui perjanjian ini akan mengakibatkan atau melahirkan berbagai akibat hukum tertentu yang pada akhirnya menimbulkan suatu kewajiban dari setiap pihak yang mengikatkan diri. Dalam perjanjian tentunya ini dianggap sebagai sebuah perbuatan hukum yang berarti bahwa pihak-pihak yang terlibat secara sadar dan dengan kehendak bebas membuat kesepakatan yang bersifat mengikat. Definisi ini menegaskan bahwa perjanjian adalah tindakan hukum di mana pihak-pihak yang terlibat sepakat untuk mengikatkan diri satu sama lain dengan kewajiban atau hak tertentu.

Sebuah perjanjian dapat dianggap sah secara hukum apabila telah memenuhi ketentuan dalam pasal 1320 KUHPerdara. Pasal 1320 KUHPerdara menetapkan empat syarat yang harus dipenuhi. Pertama, harus ada kesepakatan para pihak, di mana semua pihak terlibat harus menyetujui isi dan syarat-syarat perjanjian secara bebas tanpa adanya paksaan atau penipuan. Kedua, kecakapan untuk membuat perikatan diperlukan, yang berarti semua pihak harus memiliki kapasitas hukum yang memadai, yaitu dewasa dan tidak dalam keadaan hukum yang membatasi kemampuan mereka. Ketiga, perjanjian harus melibatkan suatu hal tertentu, di mana objek atau pokok perjanjian harus jelas dan dapat diidentifikasi dengan spesifik agar dapat dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan. Keempat, perjanjian harus memiliki sebab yang halal, yakni alasan

atau tujuan dari perjanjian harus sah dan tidak bertentangan dengan hukum atau kepentingan umum. Syarat-syarat ini memastikan bahwa perjanjian tidak hanya sah tetapi juga dapat dilaksanakan secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku.¹ Dalam hal ini perjanjian berdasarkan kitab hukum perdata juga menekankan bahwa adanya kehendak bebas, dimana setiap orang berhak dan bebas untuk membuat suatu peraturan atau perjanjian yang mereka buat untuk diri mereka sendiri asalkan tidak melanggar syarat sah sebuah perjanjian.

Lahirnya perjanjian ini karena adanya suatu perikatan. Perikatan adalah hubungan hukum yang mengatur hak dan kewajiban antara dua pihak dalam bidang harta kekayaan. Dalam perikatan, satu pihak memiliki hak untuk menerima suatu prestasi, sementara pihak lainnya memiliki kewajiban untuk memberikan prestasi tersebut. Definisi ini mencakup hubungan hukum yang dapat timbul baik dari perjanjian maupun dari ketentuan undang-undang. Dengan kata lain, perikatan lebih luas daripada perjanjian, meskipun perjanjian adalah salah satu sumber dari perikatan, perikatan juga dapat muncul dari ketentuan hukum yang berlaku tanpa adanya kesepakatan eksplisit antara pihak-pihak yang terlibat. Ini menunjukkan bahwa perikatan mencakup berbagai bentuk kewajiban hukum yang diatur baik secara kontraktual maupun secara hukum.²

Perjanjian ini tentunya kerap kali dikaitkan sebagai bagian dari suatu perikatan yang dibuat untuk dapat melaksanakan ketentuan kerjasama bagi kedua belah pihak untuk mendapatkan keuntungan. Kedua belah pihak ataupun lebih dalam suatu perjanjian bisnis tentunya bekerja sama untuk saling memberikan sebuah kewajiban mereka guna menjalankan bisnis yang maksimal. Salah satu perusahaan yang melakukan adanya perjanjian dengan pihak lain adalah Perusahaan Pengadaan Barang (PT. Tjokro Varia Industri) dengan Perusahaan Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia yang terletak di wilayah Bandar Lampung. Kedua perusahaan ini mengikatkan diri mereka untuk perjanjian tertentu. Perusahaan Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia merupakan

¹ Hernoko, A. Y. (2010). Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial. Jakarta: Kencana.

² Ahmad Miru. (2018). Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak. Jakarta: Rajawali Pers.

perusahaan yang bergerak dalam bidang penyediaan peralatan dan jasa terkait dengan pelabuhan, dimana mereka memiliki pengalaman dan keahlian dalam menyediakan solusi pelabuhan yang efisien dan inovatif untuk dapat memberikan layanan atas perbaikan segala hal termasuk jasa reparasi di pelabuhan itu sendiri. Sedangkan di sisi lain Perusahaan Pengadaan Barang (PT Tjokro Varia Industri) yang terletak di wilayah Bandar Lampung merupakan sebuah perusahaan yang memiliki bisnis dalam bidang otomotif yang cukup kuat dan dapat diajak kerjasama. Lalu para kedua belah pihak membuat suatu perjanjian dalam perjanjian kerjasama tentang pengadaan barang Menurut Salim H.S perjanjian kerjasama merupakan "perjanjian antara dua pihak atau lebih yang saling mengikatkan diri untuk melakukan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan." Dalam pengertian ini, perjanjian kerjasama tidak hanya melibatkan kesepakatan mengenai hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga mengatur tentang pelaksanaan tindakan-tindakan yang relevan dalam konteks harta kekayaan. Perjanjian ini mendefinisikan bagaimana para pihak akan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu, baik dalam bentuk penyediaan barang, jasa, atau sumber daya lainnya, serta bagaimana masing-masing pihak akan memenuhi kewajiban yang disepakati³.

Penjelasan mengenai adanya pengertian perjanjian kerjasama dapat dilihat pada Pasal 122 hingga Pasal 137 tentang UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, kerjasama antar perusahaan diatur secara rinci untuk mencakup berbagai bentuk kerjasama strategis, termasuk merger, akuisisi, dan konsolidasi. Pasal 122 hingga Pasal 137 dari undang-undang ini memberikan panduan tentang bagaimana perusahaan-perusahaan dapat melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama mereka secara hukum dan teratur. Sebagai contoh, kerjasama Perusahaan Pengadaan Barang (PT. Tjokro Varia Industri) dan antara Perusahaan Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia (JPPI) dapat dilihat sebagai bentuk kerjasama operasional yang diperbolehkan di bawah ketentuan tersebut. Kerjasama ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kapasitas operasional, tetapi juga untuk memperkuat

³ Salim H.S. (2014). Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Jakarta: Sinar Grafika.

posisi pasar dan mencapai sinergi antara kedua perusahaan. Dengan mematuhi ketentuan yang diatur dalam undang-undang, kerjasama ini akan dapat dilakukan secara sah dan memberikan manfaat strategis bagi kedua belah pihak. Undang-undang ini memastikan bahwa semua bentuk kerjasama antara perusahaan dilakukan dengan transparansi dan sesuai dengan regulasi yang ada, sehingga mengurangi risiko konflik hukum dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.⁴

PT Tjokro Group merupakan sebuah perusahaan yang di dalamnya memberikan berbagai layanan termasuk layanan untuk perbaikan serta pengadaan barang untuk sparepart dari perbaikan perbaikan atas otomotif termasuk alat-alat industri. Dalam hal ini perusahaan juga melayani di berbagai industri untuk mesin dengan tugas berat ataupun perbaikan umum serta mesin untuk fabrikasi maupun mesin untuk manufaktur dan sebagainya. Salah satu layanan yang sangat kuat dalam hal ini adalah industri alat berat di mana perusahaan menyediakan layanan untuk perbaikan serta pengecekan terhadap seluruh alat berat yang dimiliki oleh klien. Perusahaan ini juga memungkinkan untuk menciptakan sebuah upaya perbaikan ketika ada kerusakan. Pada intinya Perusahaan Pengadaan Barang (PT Tjokro Varia Industri) dalam hal ini menjadi sebuah pihak yang mampu untuk memenuhi kebutuhan akan hadirnya permintaan untuk perbaikan dan pengecekan keseluruhan dari sebuah alat berat yang digunakan dalam berbagai aktivitas termasuk ke dalam bongkar muat.

Kerjasama yang dilakukan antara Perusahaan Pengadaan Barang (PT. Tjokro Varia Industri) dengan Perusahaan Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia (JPPI) adalah untuk membangun kepercayaan yang kuat. PT Tjokro Group atau PT. Tjokro Varia Industri dalam hal ini menjadi pihak yang menyediakan segala sparepart dan kebutuhan atas bahan-bahan perbaikan dari setiap alat-alat bongkar muat tersebut. Kemudian perusahaan lainnya yakni Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia akan menjadi pihak yang menerima adanya pelayanan penyediaan bahan baku untuk perbaikan tersebut, sehingga kerjasama yang dibuat di sini adalah sebuah upaya kolaborasi untuk memberikan adanya

⁴ Yahya. M. Harahap (2019), Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika.

kemudahan bagi PT. Tjokro Varia Industri untuk berkembang sebagai sebuah usaha yang menjadi tempat penyediaan atas sparepart dan kebutuhan-kebutuhan lain yang dibutuhkan untuk upaya perbaikan dan lainnya bagi PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia (JPPI). Dalam hal ini ketika memungkinkan pula PT Tjokro Varia Industri bisa menjadi pihak yang memberikan layanan atas bantuan para pekerja ataupun teknisi.

PT. Tjokro Varia Industri sendiri merupakan sebuah perusahaan yang menerima segala bentuk kerjasama dengan orientasi keuntungan yang memang dibuat sebagai salah satu tujuan dari pembentukan perusahaan. Disini perusahaan Pengadaan Barang (PT. Tjokro Varia Industri) membuat sebuah perjanjian mengenai Pengadaan Barang dengan Perusahaan Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia sejak Tahun 2022. Apabila Perusahaan ini melakukan kelalaian dalam proses pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut, maka pihak penyediaan barang harus bertanggung jawab untuk memberikan barang yang sesuai dalam permintaan. Dalam hal ini dibuat sebuah perjanjian untuk menjadi pihak penyedia layanan yang berada di bawah naungan Perusahaan Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia untuk menangani masalah perbaikan dan pengurusan alat berat di wilayah Pelabuhan Bakauheni. Lalu pihak Perusahaan Pengadaan Barang (PT Tjokro Varia Industri) bertindak sebagai pihak yang bekerja sama dengan Perusahaan Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia (JPPI) untuk di wilayah Lampung untuk membantu mereka menjalankan bisnis di wilayah tersebut.

Aturan-aturan yang memperkuat kerjasama antar perusahaan diatur dalam berbagai regulasi yang bertujuan menciptakan iklim usaha yang sehat dan adil. Salah satu regulasi penting adalah Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 22 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang menetapkan ketentuan umum mengenai distribusi barang yang mempengaruhi cara perusahaan berkolaborasi dalam rantai pasokan dan distribusi, serta memastikan kesesuaian dengan standar dan praktik perdagangan yang baik. Selain itu, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berfungsi untuk mengawasi dan mencegah praktik-praktik monopoli

serta persaingan usaha tidak sehat, memastikan bahwa kerjasama antar perusahaan tidak merugikan pasar dan konsumen, serta menjaga integritas persaingan yang adil⁵.

Dalam sebuah perkara yang terjadi di sini ditemukan adanya sebuah permasalahan bagi Perusahaan Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia (JPPI) dengan adanya sebuah kondisi di mana mereka belum memiliki sebuah partner untuk bekerjasama di wilayah Bandar Lampung. Perlu diketahui bahwa di wilayah provinsi Lampung sendiri ada suatu pelabuhan yang cukup besar yakni Pelabuhan Bakauheni yang seringkali menjadi tempat untuk bongkar muat atas barang-barang yang dikirimkan. Perusahaan ini tidak menjadi sebuah perusahaan yang benar-benar memberikan sebuah pengadaan secara keseluruhan terhadap seluruh hal yang mereka lakukan. Mereka juga melakukan kerjasama untuk menyediakan layanan yang mereka buat termasuk dalam hal ini bekerja sama dengan pihak lain yang mampu untuk membantu mereka mencapai visinya yakni menjadi perusahaan kelas dunia berbasis total solusi di bidang peralatan bongkar muat dan maupun alat berat serta alat apung untuk memberikan nilai tambah kepada para pelanggan.

Pelaksanaan perjanjian kerjasama pengadaan barang terkadang dapat menimbulkan wanprestasi yang dilakukan oleh perusahaan penyedia barang yaitu PT. Tjokro Varia Industri. Perusahaan Pengadaan Barang (PT. Tjokro Varia Industri) bertanggung jawab atas barang yang disediakan, namun dalam pelaksanaannya dapat terjadi wanprestasi seperti barang yang disediakan oleh penyedia tidak sesuai dengan barang yang diminta oleh pihak pertama. Dalam prakteknya, perjanjian untuk pengadaan barang dan jasa dari pemasok sebagai penyedia penyelesaian tepat waktu dan bekerja sesuai dengan janji yang terkandung dalam dokumen.⁶ Perusahaan Pengadaan Barang (PT. Tjokro Varia Industri) menjadi penyedia layanan tetap bertanggung jawab atas semua konsekuensi yang timbul dari pekerjaan subkontrak, dan apabila terbukti dalam pelaksanaan penyedia jasa tenaga kerja, tidak sesuai dengan perencanaan atau keterlambatan dalam

⁵ Subekti, R. (2014). *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

⁶ Zaenal Arifin dan Ade Haryani, 2014, Analisis Pengadaan Barang Dan Jasa, *Epigram (e-journal)*, Vol.11 No.2. hlm. 115.

penyelesaian penyedia layanan akan dikenakan sanksi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan keseluruhan perjanjian yang dibuat, maka perjanjian yang terkandung dalam hal ini menjadi undang-undang dan dianggap sebagai ketentuan hukum untuk melindungi berbagai pihak. Ada kewajiban-kewajiban hukum tersendiri yang menyatakan kedua belah pihak yaitu Perusahaan Pengadaan Barang (PT. Tjokro Varia Industri) serta Perusahaan Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia (JPPI) tersendiri yang membuat mereka tidak bisa lepas dari perjanjian tersebut ketika memang sudah sah secara hukum. Berdasarkan ketentuan dalam kitab undang-undang hukum perdata sehingga tidak boleh ada sebuah ketentuan yang dilanggar dari hadirnya perjanjian tersebut. Ketika dilihat sampai saat ini maka perjanjian tersebut sudah berjalan selama 2 tahun lamanya sejak dibuat sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian seperti apa pelaksanaan perjanjian tersebut secara riil dan keseluruhan, hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama.

Penelitian ini nantinya akan melakukan eksplorasi secara menyeluruh seperti apa mekanisme penyelenggaraan dari perjanjian yang dilakukan antara Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia (JPPI) dengan PT Tjokro Group untuk masalah pengadaan alat-alat serta jasa perbaikan di wilayah Pelabuhan Bakauheni untuk melancarkan bisnis dari Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia (JPPI). Penulis juga akan melihat dan melakukan eksplorasi terhadap apakah ada hal-hal yang bersifat tidak sah dari perjanjian serta melihat seperti apa keberadaan dari aspek-aspek lain seperti pelanggaran dan lainnya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis berkeinginan menulis skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Perusahaan Pengadaan Barang Dengan Perusahaan Jasa Peralatan Pelabuhan Di Bandar Lampung”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Perusahaan Pengadaan Barang dengan Perusahaan Jasa Peralatan Pelabuhan di Bandar Lampung?
2. Bagaimana hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Perusahaan Pengadaan Barang dengan Perusahaan Jasa Peralatan Pelabuhan di Bandar Lampung?
3. Bagaimana upaya hukum apabila terjadi wanprestasi pada pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Perusahaan Pengadaan Barang dengan Perusahaan Jasa Peralatan Pelabuhan di Bandar Lampung?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup dalam Penelitian ini akan dilakukan melalui analisis dokumen perjanjian, wawancara dengan pihak terkait, dan observasi langsung terhadap implementasi kerjasama. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang dinamika dan potensi kerjasama antara kedua perusahaan tersebut.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui isi pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Perusahaan Pengadaan Barang dengan Perusahaan Jasa Peralatan Pelabuhan di Bandar Lampung
2. Mengetahui dan menganalisis hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Perusahaan Pengadaan Barang dengan Perusahaan Jasa Peralatan Pelabuhan di Bandar Lampung
3. Mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh perusahaan apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian kerjasama antara Perusahaan Pengadaan Barang dengan Perusahaan Jasa Peralatan Pelabuhan di Bandar Lampung.

1.5 Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan praktis yaitu sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan Hukum Perdata yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama dalam pengadaan barang. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi berupa masukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya baik dalam teori maupun praktiknya.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan untuk :

- 1) Penelitian ini di harapkan dapat berguna sebagai perluasan wawasan penulis mengenai hukum perjanjian, khususnya dalam tata cara terkait pelaksanaan perjanjian kerjasama.
- 2) Sebagai bahan bacaan atau sumber informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan.
- 3) Salah satu syarat akademik untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

2.1.1 Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian menurut pasal 1313 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.⁷ Perjanjian atau persetujuan adalah suatu hubungan hukum antara harta benda antara dua pihak dalam mana suau pihak berjanji melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.⁸ Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji ke pada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Apabila dibandingkan perikatan dengan perjanjian, maka selain perjanjian merupakan sumber perikatan selain undang-undang, perikatan juga merupakan pengertian yang masih abstrak karena pihak-pihak dikatakan melaksanakan sesuatu hal, sedangkan perjanjian sudah merupakan pengertian yang konkret, karena pihak-pihak dikatakan melaksanakan suatu peristiwa tertentu.⁹

KUHPerdata memberikan pengertian perjanjian sebagai berikut :¹⁰

1. Ikatan-ikatan yang bersumber pada persetujuan (*overseen komsten*)
2. Ikatan-ikatan yang bersumber pada perbuatan yang tidak melanggar (*rechtmatige daad*);
3. Hal-hal yang bersumber pada undang-undang saja (*uit de wet allen*);

⁷ M. E. Safira, Hukum Perdata (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017), hlm. 83.

⁸ Prodjodikoro Wirjono, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan – persetujuan* Tertentu, cet 7, (Bandung Sumur Bau, 1981) hal. 11.

⁹ I Ketut Oka Setiawan.,2016, *Hukum Perikatan*, Jakarta, Sinar Grafika,hlm. 60.

¹⁰ Moch. Chindir ali dan H. Achmad samsudin dan kawan, *Pengertian-pengertian elementer perjanjian hukum perdata*, Mandar maju, 1993, hlm. 25.

4. Hal-hal yang bersumber pada perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*). Perjanjian atau kontrak merupakan salah satu dari dua dasar hukum yang ada selain dari undang-undang yang dapat menimbulkan perikatan, yaitu suatu hubungan hukum yang mengikat satu atau lebih subyek hukum dengan kewajiban-kewajiban yang berkaitan satu sama lain.

2.1.2 Asas – Asas Perjanjian

Sejumlah asas hukum merupakan dasar bagi hukum perjanjian.¹¹ asas-asas utama dianggap sebagai tiang hukum perjanjian, memberikan sebuah gambaran mengenai latar belakang cara berpikir yang menjadi dasar hukum perjanjian. Satu dan lain karena sifat fundamental hal-hal tersebut, maka asas-asas utama itu dikatakan pula sebagai asas-asas dasar.¹² Di dalam hukum perjanjian dikenal lima asas penting yaitu:

1. Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*).

Dapat dijelaskan dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka orang pada dasarnya dapat membuat dengan isi yang bagaimanapun juga, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan kesepakatan umum. Ruang lingkup sebagai kebebasan berkontrak, menurut hukum perjanjian Indonesia adalah: kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian, kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya, untuk menentukan objek perjanjian, kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian, dan kebebasan untuk menerima atau

¹¹ Akmaluddin Syahputra, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012), hlm. 110.

¹² Herlien Budiono, *Het Evenwichtbeginsel Voor Het Indonesisch Contractenrecht*, (Holland: Diss Leiden, 2001), hlm. 64. “Sebagai Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak, Nieuwenhu adalah menyebutkan : asas otonomi, asas kepercayaan dan asas kausa (*Drie beginselen van het contracten recht*).”

menyimpang ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*aanvullend, kebebasan optional*)

2. Asas konsesualisme (*consesualism*)

Asas konsesualisme mempunyai arti yang terpenting, bahwa untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja dan bahwa perjanjian itu (dan perikatan yang ditimbulkan karenanya) sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus. Untuk terjadinya sebuah persetujuan pada umumnya persesuaian kehendak yang memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu adalah sebuah kontrak yang sah menurut hukum.¹³ Asas konsesualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara.¹⁴ Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak.

3. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas pacta sunt servanda atau disebut juga sebagai asas kepastian hukum, berkaitan dengan akibat perjanjian. Asas pacta sunt servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang, mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas pacta sunt servanda didasarkan pada Pasal 1338 ayat I BW yang menyatakan “perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.”

4. Asas itikad baik (*geode trouw*)

Dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, disebutkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.¹⁵ Sebenarnya itikad baik yang disebut dalam bahasa Belanda dengan *te goeder trouw*, yang sering juga diterjemahkan dengan kejujuran, dapat dibedakan atas 2 (dua) macam, yaitu:

¹³ *Ibid*, hlm. 66.

¹⁴ Joko Sriwidodo dan Kristiawanto, *Memahami Hukum Perikatan* (Yogyakarta: Kepel Press, 2021), hlm. 21.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 121.

- 1) Itikad baik pada waktu akan mengadakan perjanjian; dan
- 2) Itikad baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut.

Adapun suatu perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik atau tidak, akan tercermin pada perbuatan-perbuatan nyata orang yang melaksanakan perjanjian tersebut.¹⁶ Meskipun itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian itu terletak pada hati sanubari manusia yang sifatnya subjektif, tetapi itikad baik itu pun dapat diukur juga secara objektif.

5. Asas kepribadian (*personality*)

Asas ini diatur dalam Pasal 1315 jo. Pasal 1340 KUHPerduta. Bunyi Pasal 1315 KUHPerduta: "Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri-atau meminta ditetapkan suatu janji selain dari pada untuk dirinya sendiri".¹⁷ Sedangkan menurut Pasal 1340 KUHPerduta: "Persetujuan-persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya..."

Karena suatu perjanjian itu hanya berlaku bagi yang mengadakan perjanjian itu sendiri, maka pernyataan tersebut dapat dikatakan menganut asas kepribadian dalam suatu perjanjian. Jika dibandingkan kedua pasal tersebut, maka dalam pasal 1317 BW mengatur tentang perjanjian pihak ketiga, sedangkan dalam pasal 1318 BW untuk kepentingan dirinya sendiri, ahli warisnya, atau orang-orang yang memperoleh hak dari padanya.

2.1.3 Syarat-syarat Sah perjanjian

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerduta menentukan empat syarat sahnya perjanjian yaitu:

- a) Adanya kesepakatan kedua belah pihak

Kesepakatan diperlukan dalam mengadakan perjanjian, ini berarti kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak, artinya masing-masing pihak

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perdata*, cet 7, (Bandung: Sumur Bandung, 1979), hlm. 56.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 47.

tidak mendapatkan suatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat dalam mewujudkan kehendaknya. Menurut Subekti, kedua belah pihak dalam suatu perjanjian mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan. Mengenai persyaratan ini dapat dilakukan secara tegas dan diam-diam. Secara diam umumnya terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari.¹⁸

Mengingat kesepakatan harus diberikan secara bebas (sukarela), maka KUHPerdara menyebutkan 3 (tiga) kesepakatan tidak diberikan secara sukarela yaitu karena adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan. Hal ini diatur dalam pasal 1321 yang menyebutkan : “Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”.¹⁹

b) Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum

Cakap berarti bahwa seseorang itu berwenang untuk bertindak dalam lalu lintas hukum, yaitu berwenang untuk mengadakan perbuatan hukum dan berwenang untuk mengadakan proses dimuka pengadilan. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum. Orang yang cakap dan berwenang melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Kedewasaan tersebut diukur ketika seseorang telah berusia 21 Tahun dan atau sudah kawin.

c) Hal Tertentu

Maksud suatu hal tertentu adalah bahwa objek dalam perjanjian itu harus mengenai sesuatu tertentu. Objek atau prestasi tersebut sekurang-kurangnya jenisnya dapat ditentukan baik mengenai benda berwujud atau tidak berwujud. Objek perjanjian adalah prestasi, maka objek perjanjian ini dapat berupa memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Dengan demikian, maka objek perjanjian tidak selalu berupa benda.²⁰

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 61.

¹⁹ Ahmadi Miru & Sakka Pati, 2014, *Hukum Perikatan : Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Jakarta, Rajawali Pers, cet 6, hlm. 69.

²⁰ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermassa, Jakarta, 2001, hlm. 123.

Menurut Pasal 1332 KUHPerdara menyatakan bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Dalam Pasal 1334 ayat (1) KUHPerdara dinyatakan pula bahwa barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat juga menjadi pokok suatu perjanjian. Dengan demikian jelas bahwa yang menjadi pokok-pokok perjanjian ialah barang-barang atau benda yang sudah ada maupun barang atau benda yang masih akan ada.

d) Adanya Causa Yang Halal

Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena menyangkut objek dari perjanjian. Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan. Jika syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya, dari semula perjanjian dianggap tidak pernah terjadi. Menurut J. Satrio, suatu perjanjian tanpa sebab yang halal akan berakibat bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum. Jadi disamping isi perjanjian harus tertentu (dapat ditentukan), juga harus halal (tidak terlarang), sebab isi perjanjian itulah yang akan dilaksanakan. Para pihak mengadakan perjanjian dengan maksud untuk melaksanakan isi perjanjian tersebut berdasarkan Pasal 1320 Jo. Pasal 1337 KUHPerdara. Isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.²¹

²¹ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian* (buku 1), PT. Citra AdityaBakti, Bandung, 2001, cet 2, hlm. 305-306.

2.1.4 Jenis-jenis Perjanjian

a. Perjanjian Nominaat

Perjanjian nominaat dalam Pasal 1319 KUH Perdata diartikan sebagai semua perjanjian, baik yang memiliki nama khusus maupun yang dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu. Kontrak nominaat sama artinya dengan perjanjian bernama atau benoemde dalam Bahasa Belanda. . Perjanjian bernama (nominaat) merupakan perjanjian yang secara khusus diatur dalam KUHPerdata dan telah memiliki nama serta pengaturan tertentu. Perjanjian ini tunduk pada ketentuan khusus yang mengatur jenis perjanjian tersebut di dalam KUHPerdata.²²

b. Jenis-jenis Perjanjian Nominaat :

1. Jual Beli

Perjanjian jual-beli diatur dalam Pasal 1457 KUH Perdata, yang artinya adalah suatu persetujuan dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak lain yang membayar harga yang dijanjikan dengan objek tertentu yang jelas, setidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya sehingga sah menurut hukum. Perjanjian jual beli diatur oleh Pasal 1457 hingga 1590 KUHPerdata yang membahas tentang penetapan prinsip-prinsip umum, hak, dan kewajiban pembeli maupun penjual. Pada pasal tersebut juga membahas beberapa aspek, berupa penyerahan dan risiko kehancuran barang, serta hak pembeli untuk menolak barang yang tidak sesuai.²³

2. Tukar Menukar

Perjanjian tukar menukar diatur dalam Pasal 1451 KUH Perdata. Tukar menukar adalah perjanjian di mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik sebagai gantinya suatu barang lain. Untuk dapat melakukan perjanjian

²² Claudia Soleman, "Perjanjian Sewa Menyewa Sebagai Perjanjian Bernama Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Lex Privatum*, Vol. VI, No. 5, (Juli 2018), 13

²³ Johanis F. Mondoringin, "Tinjauan Hukum Tentang Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut KUH-Perdata", *Lex Privatum*, Vol. XII, No. 3, (November 2023)

tukar menukar barang itu, masing-masing pihak harus memiliki barang yang dijanjikan untuk diserahkan dalam tukar menukar itu. Barang yang ditukar tidak dapat digantikan dengan hal lain selain barang, dan barang tersebut harus berwujud. Berdasarkan Pasal 499 KUH Perdata, barang atau benda (*zaken*) mencakup setiap barang (*goederen*) dan setiap hak (*rechten*) yang dapat menjadi objek hak milik.²⁴

3. Sewa Menyewa

Sewa menyewa menurut Pasal 1548 KUH Perdata merupakan suatu persetujuan yang mana pihak satu mengikrarkan diri untuk memberikan kenikmatan atas suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut. Barang yang diserahkan tidak untuk dimiliki seperti halnya jual-beli, namun hanya untuk dipakai dan dinikmati kegunaannya. Dengan demikian, maka seseorang yang mempunyai hak nikmat-hasil dapat secara sah menyewakan barang yang dikuasainya dengan hak tersebut.²⁵

4. Hibah

Dinyatakan dalam pasal 1666 KUH Perdata bahwa penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang menerima barang ini. Perjanjian jual beli diatur oleh Pasal 1457 hingga 1590 KUHPPerdata yang membahas tentang penetapan prinsip-prinsip umum, hak, dan kewajiban pembeli maupun penjual. Secara umum, hibah adalah pemberian seseorang untuk orang lain semasa hidupnya yang termasuk dalam perbuatan hukum. Hal ini dilandaskan oleh asas kebebasan berkontrak.²⁶

5. Perjanjian Persekutuan

Perjanjian persekutuan adalah perjanjian dimana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan

²⁴ Wahyudi, "Kedudukan Hukum Tukar Menukar Tanah Aset Desa Bagi Kepentingan Strategis Nasional", *Mendapo: Journal of Administration Law*, Vol. 4, No. 1, (Februari 2023), 55.

²⁵Subekti, *Opcit.*, hlm. 40.

²⁶ Nursandi dkk, "Akibat Hukum Perjanjian Pemberian Hibah Tanah Kepada Anak Angkat yang Dibuat Dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Menurut KUH Perdata", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 4, No. 3, (2022), 272.

maksud untuk membagi keuntungan yang dihasilkan karenanya. Mengenai persekutuan ini diatur dalam Pasal 1618 KUH Perdata. Perjanjian persekutuan semata-mata hanya mengatur cara pembagian keuntungan oleh para pihak yang diperoleh melalui kerjasama antara para sekutu.

6. Perjanjian Inominaat

Adanya perjanjian tidak bernama mengikat dalam Buku III KUH Perdata menganut system terbuka dan asas kebebasan berkontrak, yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Menurut Mariam Darus Badruzaman dalam bukunya, perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang belum diatur dalam KUH Perdata maupun KUHD, namun dijumpai ditengah masyarakat. Perjanjian tidak bernama (inominaat) merupakan perjanjian yang biasa dikenal oleh masyarakat sebagai “Perjanjian”, tetapi perjanjian tersebut tidak memiliki nama khusus di KUH Perdata.²⁷ Beberapa contoh perjanjian tidak bernama yaitu perjanjian sewa beli, fidusia, franchise, serta leasing.

2.1.5 Akibat Hukum Sahnya Perjanjian

Menurut ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, perjanjian yang dibuat secara sah, yaitu memenuhi syarat-syarat Pasal 1320 KUHPerdata berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan- alasan yang cukup menurut undang-undang, dan harus dilaksanakan dengan itikad yang baik.²⁸

1. Berlakunya sebagai undang - undang

Perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi pihak -pihak yang artinya perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa serta memberi kepastian hukum kepada pihak-pihak yang membuatnya. Pihak-pihak harus

²⁷ Windi Arista, “Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi Ditinjau dari Pasal 1338 KUH Perdata”, *Jurnal Hukum Tri Pantang*, Vol. 6, No. 1, (2020), 52.

²⁸ Abdul Hakim Siagian, *Hukum Perdata* (Medan: Pustaka Prima, 2020), hlm. 105.

menaati perjanjian itu sama dengan menaati undang-undang. Jika ada pihak yang melanggar perjanjian yang mereka buat, ia dianggap sama dengan pelanggaran undang-undang, sehingga diberi akibat hukum yaitu sanksi hukum.

2. Tidak dapat ditarik kembali secara sepihak

Karena perjanjian itu adalah persetujuan kedua belah pihak, maka jika akan ditarik kembali atau dibatalkan adalah wajar jika disetujui oleh kedua belah pihak pula. Tetapi ada alasan yang cukup menurut undang-undang perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak.

Alasan-alasan yang ditetapkan oleh undang-undang itu adalah sebagai berikut:

- a. Perjanjian yang bersifat terus-menerus, berlakunya dapat dihentikan secara sepihak. Misalnya Pasal 1571 KUHPerdatta tentang sewa-menyewa yang dibuat secara tidak tertulis dapat dihentikan dengan pemberitahuan kepada penyewa.
- b. Perjanjian sewa rumah Pasal 1587 KUHPerdatta setelah berakhir waktu sewa seperti ditentukan dalam perjanjian tertulis, penyewa tetap menguasai rumah tersebut. Tanpa ada tegoran dari pemilik yang menyewakan, maka penyewa dianggap tetap meneruskan penguasaan rumah itu atas dasar sewa menyewa dengan syarat-syarat yang sama untuk waktu yang ditentukan menurut kebiasaan setempat. Jika pemilik ingin menghentikan sewa-menyewa tersebut ia harus memberitahukan kepada penyewa menurut kebiasaan setempat.
- c. Perjanjian pemberian kuasa (*lastgeving*), Pasal 1814 KUHPerdatta. Pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya apabila ia menghendakinya.
- d. Perjanjian pemberian kuasa (*lastgeving*) Pasal 1817 KUHPerdatta, penerima kuasa dapat membebaskan diri dari kuasa yang diterimanya dengan memberitahukan kepada pemberi kuasa.

3. Pelaksanaan dengan itikad baik

Yang dimaksud dengan itikad baik (*te goeder trouw, in good faith*) dalam pasal 1338 KUHPerdatta adalah ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian,

apakah pelaksanaan perjanjian itu mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.²⁹

2.1.6 Berakhirnya Perjanjian

Secara teoritis, hapusnya kontrak berbeda dengan berakhirnya suatu kontrak. Suatu kontrak, baru akan berakhir apabila segala perikatan yang timbul dari kontrak tersebut telah hapuss seluruhnya.³⁰ Dengan berakhirnya suatu kontrak maka perikatan-perikatan yang terdapat di dalam kontrak tersebut secara otomatis menjadi hapus. Atau dengan kata lain berakhirnya perikatan tidak dengan sendirinya mengakibatkan berakhirnya kontrak, sedangkan berakhirnya kontrak dengan sendirinya mengakibatkan berakhirnya perikatan. Hapus dan berakhirnya kontrak secara definitif memiliki makna berbeda. Berakhirnya kontrak terdiri dari:

- 1) Jangka waktu yang ditentukan dalam kontrak tersebut telah berakhir;
- 2) Adanya persetujuan dari para pihak untuk mengakhiri kontrak tersebut;
- 3) Ditentukan oleh undang-undang, misalvna kontrak akan berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak peserta kontrak tersebut;
- 4) Adanya putusan hakim dan;
- 5) Tujuan yang dimaksud dalam kontrak telah tercapai.

Adapun menurut Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) hapusnya suatu perjanjian adalah³¹ :

- 1) Pembayaran
- 2) Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipa
- 3) Pembaharuan utang.
- 4) Perjumpaan utang.
- 5) Percampuran utang.
- 6) Pembebasan utang.
- 7) Musnahnya barang yang terutang.

²⁹ Supriyadi, *Aspek Hukum dalam Bisnis: Telaah Peraturan Perundangan di Indonesia* (Semarang: Qahar Publisher, 2020), cet 1, hlm. 155.

³⁰ Lukman Santoso, 2016, *Hukum Perikatan : Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerjasama dan Bisnis*, Malang, Setara Press, hlm. 82.

³¹ Subekti, R. 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT. Intermasa, cet 21, hlm. 64

8) Batal/pembatalan.

Cara-cara hapusnya suatu perikatan/perjanjian tersebut di atas belum cukup lengkap, karena masih ada cara lain misalnya berakhirnya suatu ketetapan waktu dalam suatu perjanjian atau meninggalnya salah satu pihak dalam beberapa perjanjian, seperti meninggalnya seseorang persero dalam suatu perjanjian firma.

2.1.7 Wanprestasi

Istilah Wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda “*wanprestatie*” yang berarti prestasi buruk/cedera janji. Dalam bahasa Inggris, wanprestasi disebut *breach of contract*, yang bermakna tidak dilaksanakannya kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak.³² Wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau melalaikan untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara penjual dan pembeli. Wanprestasi merupakan salah satu risiko yang harus dihadapi oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian, apalagi perjanjian tersebut menyangkut uang. Jadi dapat disimpulkan, pengertian wanprestasi adalah perbuatan ingkar janji oleh salah satu pihak dalam perjanjian di atas meterai sebagai akibat dari kelalaiannya sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya.³³ J. Satrio menguraikan bahwa wanprestasi merupakan suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya.³⁴ Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka ia melakukan “wanprestasi”. Ia alpa atau “lalai” atau ingkar janji, atau juga melanggar perjanjian. Bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.

³² Lukman Santoso, *Opcit*, hlm.75.

³³ Tarmudi, Tarmudi, Alex Adam Putra. Aspek Hukum Wanprestasi Pada Perjanjian Jual Beli Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *IUS FACTI: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno*, Vol. 1 No. 2, Desember 2022.

³⁴ J. Satrio, *Wanprestasi Menurut KUHPerdota, Doktrin, Dan Yurisprudensi*, (Jakarta: Citra Aditya,2008), hlm. 3.

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam³⁵:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Terhadap kelalaian atau kealpaan si berutang (si berutang atau debitur sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu), diancamkan beberapa sanksi atau hukuman. Hukuman atau akibat-akibat yang tidak enak bagi debitur yang lalai ada empat macam, yaitu :³⁶

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi. (Pasal 1243 KUH Perdata).
2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian. (Pasal 1266 KUH Perdata).
3. Peralihan risiko. (Pasal 1237 ayat 2 KUH Perdata).
4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kerjasama

2.2.1 Pengertian Perjanjian Kerjasama

Perjanjian Kerjasama dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dengannya satu pihak atau lebih mengikatkan diri kepada satu orang atau lebih (Pasal 1313 KUHPerdata).³⁷ Perjanjian kerjasama adalah suatu persetujuan atau perjanjian yang bertujuan untuk melakukan pekerjaan dengan tujuan mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.³⁸ Dapat dirumuskan kembali bahwa perjanjian kerjasama

³⁵ Subekti, 2005, *Opcit.* hlm. 45.

³⁶ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan: Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual* (Jakarta: Premada Media Group, 2014), hlm. 36.

³⁷ Arifuddin Muda Harahap, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan* (Batu: Literasi Nusantara, 2020), hlm. 66.

³⁸ Bambang Daru Nugroho, *Hukum Perdata Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2017, cet 1, hlm. 115.

adalah persetujuan atau kesepakatan para pihak untuk mengadakan prestasi, dan menimbulkan adanya suatu hubungan kontraktual (hak dan kewajiban) para pihak untuk mencapai tujuan bersama.

Secara hukum perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan dimana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUHPerdara). Perjanjian semacam ini dapat berupa janji dan kewajiban tertulis atau lisan, tergantung pada sifat perjanjian tersebut.³⁹ Ada konsensus luas bahwa definisi perjanjian yang termasuk dalam bagian berikut tidak memadai dan terlalu luas. Itu dianggap tidak lengkap karena fokusnya pada satu titik kesepakatan.

Di Indonesia perjanjian diatur dalam Buku III KUHPer yang mengatur mengenai perikatan yang timbul dari perjanjian dan juga perikatan yang timbul dari undang-undang. Definisi dari perikatan tidak secara tegas diatur dalam KUHPer akan tetapi dalam Pasal 1233 KUHPer ditegaskan bahwa "Perikatan selain dapat dilahirkan dari undang-undang juga dapat dilahirkan dari perjanjian." Berdasarkan Pasal 1233 KUHPer maka terlihat bahwa perjanjian dapat meliputi pengertian dari perikatan karena perikatan lahir dari perjanjian itu sendiri.

J.Satrio menyatakan pendapatnya bahwa "Perikatan adalah hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan antara dua pihak, di satu pihak ada hak, di lain pihak ada kewajiban. Adapun dalam hal tidak terpenuhinya suatu prestasi maka prestasi perikatan dapat dilakukan dengan ganti rugi sejumlah uang tertentu yang pemenuhannya dapat dituntut di depan hakim yang atas dasar itu seseorang dapat mengharapkan suatu prestasi dari seseorang yang lain, jika perlu dengan perantaraan hakim".⁴⁰

³⁹ Hasanudin Rahman, *Legal Drafting*, (Bandung : PT Citra aditya Bakti, 2000), hlm. 4.

⁴⁰ J. Satrio, *Op. Cit*, hlm.5.

2.2.2 Lahirnya Perjanjian Kerjasama

Salah satu asas dalam perjanjian adalah asas konsensualisme, asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak, sesuai dengan asas ini perjanjian telah lahir sejak detik tercapainya kata sepakat diantara para pihak, maka perjanjian kerjasama juga telah lahir sejak tercapainya kata sepakat diantara para pihak yaitu PT.⁴¹ Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia sebagai pihak pertama yang memberikan permintaan barang kepada PT. Tjokro Varia Industri sebagai pihak kedua yang berkewajiban menyediakan barang. Perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan, maka perjanjian itu lahir pada detik diterimanya suatu penawaran (*offerte*) menerima jawaban yang termasuk dalam surat tersebut, sebab detik itulah yang dapat dianggap sebagai detik lahirnya kesepakatan.⁴²

2.2.3 Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama

Suatu perjanjian, merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Masing-masing pihak harus melaksanakan perjanjian dengan sempurna dan tepat sesuai dengan apa yang telah disetujui untuk dilaksanakan. Mempertimbangkan macamnya hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan, perjanjian-perjanjian itu dibagi dalam tiga macam, yaitu⁴³ :

1. Perjanjian untuk memberikan/menyerahkan suatu barang.
2. Perjanjian untuk berbuat sesuatu.
3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu.

Dalam perjanjian mengenai kerjasama antara Perusahaan Pengadaan Barang dengan Jasa Peralatan Pelabuhan Bandar Lampung, dimana kedua pihak sepakat untuk mengikat diri, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang telah disepakati

⁴¹ Johannes Gunawan dan Bernadette M. Waluyo, *Consumer Protection in ASEAN* (Jakarta: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, 2021), hlm. 4.

⁴² Subekti, 2005, *Opcit.*, hlm. 28.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 36.

oleh keduanya, termasuk hak dan kewajiban serta tanggung jawab para pihak harus dipenuhi sesuai dengan isi perjanjian. PT. Tjokro Varia Industri adalah perusahaan dalam negeri yang beroperasi di bidang jasa fabrikasi dan permesinan, dan merupakan salah satu perusahaan terbesar dan paling berpengalaman di Indonesia. Perusahaan menyediakan layanan seperti fabrikasi, permesinan, perbaikan, konstruksi, pemeliharaan dan peralatan untuk industri dan pengiriman.

Adapun ruang lingkup yang tertuang dalam perjanjian kerjasama antara Perusahaan Pengadaan Barang dengan Jasa Peralatan Pelabuhan di Bandar Lampung (terdapat di pasal 2), yaitu pihak pertama (Jasa Peralatan Pelabuhan) sepakat untuk menyerahkan surat permintaan barang dan pihak kedua (PT. Tjokro Varia Industri) sepakat untuk menyediakan barang yang sesuai dengan surat permintaan pihak pertama. Maka dengan adanya perjanjian kerjasama tersebut maka akan timbul suatu hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak.

2.2.4 Hak & Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Kerjasama

Perjanjian kerjasama merupakan bentuk kontrak yang melibatkan dua pihak atau lebih yang sepakat untuk bekerja bersama dalam mencapai tujuan tertentu. Secara umum, perjanjian kerjasama adalah kesepakatan formal yang menetapkan hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat. Perjanjian ini memfasilitasi kerjasama dalam berbagai bidang, seperti bisnis, proyek, atau usaha bersama. Perjanjian kerjasama adalah suatu kesepakatan formal antara dua atau lebih pihak yang bertujuan untuk mencapai hasil atau manfaat tertentu melalui pemenuhan kewajiban masing-masing pihak. Kesepakatan ini mencakup rincian tentang hak dan kewajiban, serta mekanisme penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan. Perjanjian ini biasanya dibuat dalam bentuk tertulis untuk memastikan semua pihak memahami dan setuju dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan⁴⁴. Perjanjian kerjasama adalah kontrak yang dibuat dengan tujuan untuk mencapai tujuan bersama.

⁴⁴Ahmad, A. (2023). *Penyelesaian Sengketa dalam Kontrak Bisnis*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. hlm. 9.

Perjanjian ini memerlukan kesepakatan eksplisit mengenai syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Mertens menekankan bahwa kesepakatan yang jelas dan terperinci penting untuk menghindari sengketa di kemudian hari⁴⁵. Perjanjian kerjasama merupakan bentuk perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang mencakup empat syarat sah nya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Definisi ini menekankan pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan hukum untuk memastikan keabsahan perjanjian.

1. Hak Para Pihak

Hak dan kewajiban dalam perjanjian kerjasama adalah bagian penting dari kontrak yang menentukan tanggung jawab dan hak para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Dalam perjanjian kerjasama, para pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Hak-hak dalam perjanjian kerjasama adalah hak-hak yang diakui oleh hukum yang dapat diperoleh atau dipertahankan oleh pihak yang bersangkutan. Hak ini penting untuk memastikan bahwa setiap pihak mendapatkan manfaat yang telah disepakati dan untuk melindungi kepentingan mereka.

a) Hak untuk Menerima Manfaat

Pihak yang terlibat dalam perjanjian kerjasama memiliki hak untuk menerima manfaat yang sesuai dengan ketentuan perjanjian. Misalnya, jika dalam perjanjian kerjasama antara PT. Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia dan PT. Tjokro Varia Industri, PT. Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia berhak menerima barang atau jasa sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati.

b) Hak untuk Mendapatkan Informasi

Para pihak juga memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan perjanjian. Informasi ini mencakup rincian

⁴⁵ Lahema and Haryanto, “*Analisis Hukum Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Bisnis Dengan Metode Arbitrase Online Di Indonesia Dan Di Singapura.*” hlm. 17.

mengenai pelaksanaan pekerjaan atau proyek, yang memungkinkan setiap pihak untuk membuat keputusan yang tepat dan untuk melakukan evaluasi yang diperlukan.

c) Hak untuk Mengajukan Keberatan

Jika salah satu pihak merasa bahwa hasil dari perjanjian tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, mereka berhak untuk mengajukan keberatan. Keberatan ini memberi kesempatan kepada pihak yang dirugikan untuk meminta perbaikan atau kompensasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku⁴⁶.

2. Kewajiban Para Pihak

Kewajiban dalam perjanjian kerjasama adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh setiap pihak untuk memastikan bahwa perjanjian dapat dilaksanakan dengan baik. Kewajiban ini meliputi:

a) Kewajiban untuk Melakukan Pembayaran

Salah satu kewajiban utama dalam perjanjian kerjasama adalah melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Pembayaran harus dilakukan dalam jangka waktu yang ditentukan untuk menghindari denda atau klaim keterlambatan.

b) Kewajiban untuk Menyediakan Barang/Jasa

Pihak yang menyuplai barang atau jasa dalam perjanjian kerjasama harus memastikan bahwa barang atau jasa yang diberikan memenuhi spesifikasi yang telah disepakati. Ini termasuk memastikan kualitas, kuantitas, dan waktu pengiriman yang sesuai dengan ketentuan perjanjian.

c) Kewajiban untuk Mematuhi Ketentuan Perjanjian

Setiap pihak dalam perjanjian kerjasama harus mematuhi semua ketentuan yang telah disepakati. Ini mencakup kewajiban untuk memenuhi persyaratan tambahan yang mungkin ditetapkan selama periode pelaksanaan perjanjian, serta mematuhi perubahan atau penambahan ketentuan yang mungkin diperlukan.⁴⁷

⁴⁶ Sinaga, "Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian" *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 10 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma : hlm.7.

⁴⁷ Fuadi, "Hukum Kontrak Dalam Teori Dan Praktik." hlm.

2.3 Profil PT. Tjokro Varia Industri di Bandar Lampung

2.3.1 Riwayat PT. Tjokro Varia Industri di Bandar Lampung

PT. Tjokro Varia Industri di Bandar Lampung merupakan kantor di bidang jasa fabrikasi dan permesinan, satu kesatuan dari PT. Tjokro Bersaudara (Tjokro Group), berlokasi di Jl. Haji Mena No.25, Natar, Kec. Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung 35362, berdiri sejak 1980-an⁴⁸. Kini PT. Tjokro Varia Industri berkembang menjadi salah satu perusahaan di bidang jasa fabrikasi dan permesinan yang terbesar di Lampung, yang terpercaya sehingga dapat bertahan dalam bisnis ini dan berkembang bersamanya selama bertahun-tahun. PT. Tjokro Varia Industri memiliki visi yaitu, perusahaan berfokus pada pengembangan teknologi dan meningkatkan kualitas layanan melalui penggunaan teknologi terbaru dan pendidikan karyawan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas dan memiliki misi yaitu, komitmen terhadap kualitas tinggi dan dukungan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan memperkuat Tjokro Group adalah prinsip utama perusahaan⁴⁹.

2.3.2 Produk – Produk Barang PT. Tjokro Varia Industri

PT. Tjokro Varia Industri merupakan perusahaan yang memproduksi berbagai macam komponen untuk berbagai industri, termasuk otomotif dan industri lainnya. Di bawah ini akan dibahas produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan PT. Tjokro Bersaudara. *Brackwt Oil Filter BZ010*, produk ini adalah filter minyak yang dirancang untuk digunakan dalam sistem pelumasan mesin.⁵⁰ Filter ini berfungsi untuk menyaring kotoran dan partikel yang terdapat dalam minyak mesin, sehingga menjaga kinerja mesin tetap optimal. *Bracket 5TL Front*, braket ini adalah

⁴⁸ Tjokrovaria Industri, <https://tjokrovariaindustri.web.indotrading.com/about> (diakses pada 7 Januari 2025, pukul 22.47 WIB)

⁴⁹ PT. Tjokro Varia Industri, <https://tjokrovariaindustri.indonetwork.co.id> (diakses pada 7 Januari 2025, pukul 22.58 WIB)

⁵⁰ Tjokro Group, <https://www.tjokrogroup.com/branch-tbk-product.html> (diakses pada 1 Mei 2024, pukul 18.30 WIB)

komponen yang digunakan untuk menyangga atau memasang beberapa bagian lain dalam suatu sistem. *Bracket 5TL Front* memberikan dukungan struktural yang penting dalam mempertahankan posisi dan stabilitas komponen penting di bagian depan kendaraan., *Arm Planting*, memiliki peran vital dalam menghubungkan bagian suspensi kendaraan, memastikan respons yang tepat terhadap perubahan medan jalan.

Produk Inlet Water bertanggung jawab untuk mengarahkan aliran air ke dalam mesin, memastikan pendinginan yang optimal dan kinerja mesin yang efisien. *Rotor Boss* berperan sebagai bagian dari sistem rem, memberikan dukungan dan stabilitas pada rotor rem, yang esensial untuk pengendalian dan keamanan kendaraan. *Plate Intermediate* berfungsi sebagai penghubung antara berbagai komponen, memastikan keselarasan dan kohesi dalam sistem. *Collar PC 200*, yang merupakan komponen penting dalam industri konstruksi dan pertambangan. Collar PC 200 berfungsi sebagai pengunci atau penahan pada bagian-bagian struktural mesin atau peralatan berat seperti ekskavator PC 200, memastikan kekokohan dan keamanan operasional. *Brakhet NHR* dan *Bracket 5TL Rear* merupakan bracket atau dudukan yang digunakan dalam industri otomotif. *Brakhet NHR* umumnya dipasang di kendaraan komersial seperti truk atau bak terbuka, sementara *Bracket 5TL Rear* , kedua komponen ini mendukung struktur kendaraan dan memastikan kestabilan serta keamanan selama penggunaan.

Rotor Case Uchi fungsi utamanya adalah sebagai rumah atau casing yang melindungi dan mendukung rotor, yang merupakan komponen yang bertanggung jawab atas energi mekanis yang dihasilkan oleh mesin. *Exhaust Manifold*, fungsinya adalah untuk mengumpulkan gas buang dari silinder mesin dan mengarahkannya ke sistem knalpot, membantu meningkatkan efisiensi pembakaran serta mengurangi emisi gas buang. *Bracket ASM Power* dan *Bracket Spring*, kedua komponen ini berperan dalam menopang atau mengamankan berbagai bagian atau komponen lainnya dalam suatu sistem. *Boss Kobayashi*, *BCM Wagon*, *BCM Proton*, dan *BCM LHD D16D* serta *BCM D38A* adalah bagian dari kategori Body Control Module (BCM) yang merupakan modul kendali elektronik. Setiap BCM memiliki

fungsi spesifik sesuai dengan tipe dan model kendaraan yang dituju, seperti mengatur pencahayaan interior dan eksterior, mengontrol penguncian pintu, atau bahkan memonitor kesehatan mesin.

Collar D51 adalah komponen penting yang digunakan dalam konstruksi mekanis untuk menahan atau menstabilkan suatu komponen dengan presisi tertentu. *Rotor Case Soto*, di sisi lain, merupakan bagian dari sistem penggerak dalam mesin, yang memfasilitasi pergerakan rotasi yang efisien. *Retainer Oil Sea* adalah komponen yang bertanggung jawab untuk menjaga kedap air dan oli pada sambungan antara komponen-komponen mesin, menjaga agar sistem pelumasan tetap efektif. *Die Cast Case* adalah elemen struktural yang ditempa dengan presisi tinggi dan digunakan untuk mengurangi berat serta meningkatkan kekuatan dalam konstruksi mesin.

Bracket Oil Filter BZ030 adalah penyangga atau penopang yang dirancang khusus untuk menopang filter minyak, memastikan posisi yang tepat dan stabilitas saat beroperasi. *BIP Futura* adalah produk yang bertanggung jawab untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar dan mengurangi emisi melalui peningkatan desain pada bagian intake manifold. *Sprocket Water Pump* adalah roda gigi yang digunakan untuk mentransmisikan tenaga dari poros mesin ke pompa air, yang penting untuk menjaga suhu mesin tetap optimal. Sementara itu, *Sprocket KPH* adalah bagian dari mekanisme transmisi yang menghubungkan poros engkol dengan poros transmisi, memfasilitasi perpindahan gigi yang mulus dan efisien dalam sistem transmisi.

2.4 Pengertian Upaya Hukum

Ada perbedaan pendapat tentang definisi upaya hukum. Upaya hukum didefinisikan oleh Sudikno Mertokusumo sebagai "upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan putusan hakim." Definisi ini menunjukkan bahwa pihak yang merasa dirugikan oleh putusan

pengadilan memiliki hak untuk memanfaatkannya.⁵¹ Sedangkan Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata menjelaskan bahwa "upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan putusan hakim".⁵² Definisi ini memperkuat pemahaman bahwa upaya hukum adalah hak yang diatur secara legal dan dapat digunakan dalam situasi tertentu.

Ada dua jenis upaya hukum dalam hukum acara perdata yaitu upaya hukum biasa, yang mencakup perlawanan (*verzet*), banding, dan kasasi dan upaya hukum luar biasa, yang mencakup peninjauan kembali (PK) dan *derden verzet* (perlawanan pihak ketiga).⁵³ Upaya hukum memiliki beberapa tujuan penting dalam hukum perdata, termasuk memperbaiki kesalahan yang mungkin terjadi dalam putusan pengadilan tingkat pertama, memberikan kesempatan kepada pihak yang kalah untuk memperoleh keadilan pada tingkat pengadilan yang lebih tinggi, menjamin bahwa hukum diterapkan secara konsisten, dan mengembangkan hukum melalui putusan pengadilan yang lebih tinggi. Upaya hukum memiliki beberapa tujuan penting dalam hukum perdata, termasuk memperbaiki kesalahan yang mungkin terjadi dalam putusan pengadilan tingkat pertama, memberikan kesempatan kepada pihak yang kalah untuk memperoleh keadilan pada tingkat pengadilan yang lebih tinggi, menjamin bahwa hukum diterapkan secara konsisten, dan mengembangkan hukum melalui putusan pengadilan yang lebih tinggi.

2.5 Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan salah satu elemen esensial dalam sebuah penelitian, berfungsi sebagai model konseptual yang menghubungkan teori, observasi, dan fakta relevan dengan masalah yang diteliti. Dalam konteks ini, kerangka pikir tidak hanya menggambarkan proses berpikir peneliti, tetapi juga menunjukkan

⁵¹ Sudikno Mertokusumo, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 234.

⁵² Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1995, *Hukum Acara Perdata dalam teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 143.

⁵³ Yahya. M. Harahap (2017), *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 142.

keterkaitan antara variabel-variabel yang sedang diteliti. Menurut Sugiyono, kerangka pikir dapat dianggap sebagai landasan teori yang membantu menjelaskan hubungan antara konsep-konsep yang menjadi fokus penelitian⁵⁴. Pentingnya kerangka pikir tidak bisa dipandang sebelah mata, karena tanpa adanya kerangka pikir yang jelas, penelitian dapat kehilangan arah. Hal ini terjadi karena peneliti tidak memiliki pedoman yang sistematis untuk mengikuti jalannya penelitian. Kerangka pikir yang baik harus mampu merumuskan hubungan antar variabel dan memberikan justifikasi teoritis untuk semua aspek penelitian yang akan dilakukan. Dengan demikian, peneliti dapat memahami bagaimana setiap variabel saling mempengaruhi, serta memahami konteks yang lebih luas dari penelitian yang dilakukan.⁵⁵

Salah satu tujuan utama dari kerangka pikir adalah mempermudah peneliti dalam merumuskan dan melaksanakan penelitian secara terstruktur. Kerangka pikir yang jelas memungkinkan peneliti untuk lebih mudah dalam mengidentifikasi hubungan antara variabel yang akan diteliti, baik itu hubungan sebab-akibat, korelasi, maupun interaksi. Misalnya, dalam penelitian tentang pengaruh pendidikan terhadap pendapatan, kerangka pikir dapat membantu peneliti untuk mengidentifikasi bagaimana tingkat pendidikan mempengaruhi peluang kerja dan pada akhirnya berkontribusi terhadap tingkat pendapatan individu.⁵⁶Selain itu, kerangka pikir juga membantu peneliti dalam menjawab rumusan masalah penelitian secara logis dan sistematis. Proses ini penting agar analisis yang dilakukan tidak hanya berdasarkan dugaan atau spekulasi, melainkan memiliki dasar teoritis yang kuat. Dengan adanya kerangka pikir, peneliti dapat menjelaskan dengan lebih mendetail dan terstruktur mengenai bagaimana variabel-variabel yang diteliti saling terkait. Hal ini memberikan peneliti kerangka acuan yang solid untuk merumuskan hipotesis dan memprediksi hasil yang diharapkan.⁵⁷

⁵⁴ Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Hlm, 72

⁵⁵ Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications. Hlm. 40

⁵⁶ Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya. Hlm. 72

⁵⁷ Nazir, M. (2014). *Metode penelitian*. Ghalia Indonesia. Hlm, 322

1. Kerangka Konseptual

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan, pemahaman mengenai konsep atau kerangka konseptual sangat penting untuk menghindari kesalahan interpretasi. Oleh karena itu, untuk memberikan gambaran yang jelas dalam sebuah kerangka, akan dijelaskan definisi-definisi yang menjadi acuan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian kerjasama adalah dasar hubungan bisnis yang menjelaskan hubungan hukum antara kedua pihak, termasuk hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang diatur dalam pasal-pasal perjanjian, terutama Pasal 2 yang mengatur lingkup kerja sama.

b. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Dalam kerjasama antara Perusahaan Pengadaan Barang (penyedia) dan Jasa Peralatan Pelabuhan (pemesan), Jasa Peralatan Pelabuhan berhak mendapatkan barang dan jasa sesuai permintaan, serta berkewajiban memberikan surat permintaan yang jelas dan mematuhi syarat pembayaran. Perusahaan pengadaan barang (PT. Tjokro Varia Industri) berkewajiban menyediakan barang dan jasa tepat waktu dan sesuai standar kualitas, serta berhak atas pembayaran sesuai kontrak.

c. Pelaksanaan Perjanjian

Pelaksanaan perjanjian melibatkan proses formal dalam memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak, mulai dari penyerahan surat permintaan hingga pemenuhan permintaan dan transaksi sesuai ketentuan. Pelaksanaan yang baik membutuhkan integritas, kepatuhan terhadap waktu, dan peraturan hukum.


d. Hambatan dalam Pelaksanaan Perjanjian

Hambatan seperti keterlambatan penyediaan, ketidaksesuaian kualitas, atau ketidakjelasan komunikasi dapat menyebabkan wanprestasi. Penting untuk meninjau penyebab hambatan tersebut, apakah akibat kelalaian salah satu pihak atau faktor eksternal.

e. Penyelesaian Sengketa dan Upaya Hukum

Perjanjian harus mencakup mekanisme penyelesaian sengketa, seperti mediasi atau arbitrase, sebelum jalur hukum. Jika tidak ada penyelesaian, langkah hukum dapat diambil untuk menegakkan hak dan kewajiban yang dilanggar.

2. Alur Pikir



Gambar 1 Kerangka Berpikir

Keterangan:

Perusahaan Pengadaan Barang (PT. Tjokro Varia Industri) dan Perusahaan Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia adalah dua perusahaan yang bekerja sama dalam bidang yang berbeda tetapi saling melengkapi. Perusahaan Pengadaan Barang (PT. Tjokro Varia Industri) adalah pihak kedua dan Perusahaan Jasa Peralatan Pelabuhan sebagai pihak pertama yang menyediakan peralatan pelabuhan dan jasa. Perusahaan Jasa Peralatan Pelabuhan bertindak sebagai pihak yang meminta barang dan jasa dalam perjanjian ini, sedangkan PT. Tjokro Varia Industri menyediakan barang dan jasa sesuai dengan permintaan. Pasal 2 perjanjian antara kedua perusahaan mendefinisikan lingkungannya. Menunjukkan bahwa Perusahaan Jasa Peralatan Pelabuhan akan menyerahkan surat permintaan barang dan jasa kepada Perusahaan Pengadaan Barang (PT. Tjokro Varia Industri), dan kedua perusahaan setuju untuk menyediakan barang dan jasa sesuai permintaan.

Dalam hal ini, perjanjian menetapkan hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing pihak yang harus dipenuhi sesuai dengan isi perjanjian. Perjanjian ini menunjukkan komitmen kedua belah pihak untuk membantu satu sama lain dan memenuhi kebutuhan satu sama lain dalam operasi bisnis masing-masing. Perjanjian ini telah berlangsung selama dua tahun sejak awal. Penelitian telah dilakukan untuk melihat bagaimana perjanjian kerjasama dijalankan dan apakah mereka memenuhi ekspektasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memastikan apakah perjanjian telah dilaksanakan sesuai dengan persyaratan yang disepakati oleh kedua belah pihak, serta untuk menemukan apakah ada pelanggaran atau elemen lain yang tidak sah dari perjanjian.

Sangat penting untuk memeriksa apakah pihak-pihak yang terlibat telah mematuhi hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang diatur dalam perjanjian dalam konteks pelaksanaan perjanjian. Perusahaan Jasa Peralatan Pelabuhan bertanggung jawab untuk menyediakan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan perusahaan, sementara Perusahaan Pengadaan Barang (PT. Tjokro Varia Industri) bertanggung jawab untuk menyediakan barang dan jasa sesuai dengan permintaan dan dalam waktu yang ditetapkan.

Tahapan terakhir dalam pelaksanaan perjanjian yaitu pelaksanaan penafsiran dan penyelesaian sengketa. Berakhirnya perjanjian Kerjasama disebabkan karena telah terpenuhinya prestasi antara para pihak yaitu apabila para pihak telah memenuhi kewajiban dan memperoleh haknya sebagai wanprestasi. Wanprestasi yaitu apabila salah satu pihak tidak menjalankan hak dan kewajiban yang telah disepakati bersama. Dalam hal hukum, sangat penting untuk memastikan bahwa perjanjian kerjasama ini tetap mengikuti semua ketentuan hukum yang berlaku. Ini mencakup memastikan bahwa perjanjian tersebut sah secara hukum dan tidak melanggar undang-undang perdata atau peraturan lainnya. Kedua belah pihak harus mengikuti semua proses yang diperlukan untuk menjalankan perjanjian ini dan memastikan bahwa semua transaksi dilakukan dengan integritas dan kepatuhan yang tinggi terhadap hukum.

Berdasarkan uraian diatas telah diuraikan secara jelas tentang pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Perusahaan Pengadaan Barang dengan Perusahaan Jasa Peralatan Pelabuhan, hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Perusahaan Pengadaan Barang dengan Perusahaan Jasa Peralatan Pelabuhan, dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh perusahaan tersebut apabila terjadi wanprestasi.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris, Menurut Abdulkadir Muhammad normatif-empiris (*applied law research*) merupakan penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum.⁵⁸ Penelitian ini akan membahas mengenai implementasi pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Perusahaan Pengadaan Barang dengan Jasa Peralatan Pelabuhan di Bandar Lampung.

3.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif, tipe penelitian hukum deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu atau mengenai peristiwa yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara jelas, rinci, dan sistematis. Peneliti menggambarkan secara deskriptif mengenai pelaksanaan perjanjian serta hak dan kewajiban dalam perjanjian kerjasama antara Perusahaan Pengadaan Barang dengan Jasa Peralatan Pelabuhan di Bandar Lampung.

⁵⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Metode Penelitian Hukum*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 52.

3.3 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian. Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-terapan dengan tipe konseptual. Pendekatan normatif-terapan merupakan pendekatan yang menggunakan pendekatan normatif analitis substansi hukum dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, serta peraturan perundang-undangan yang ada dan berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.⁵⁹ Tipe konseptual digunakan dalam penelitian ini dengan cara mengembangkan hasil tinjauan teori berdasarkan data empiris yang diambil dari wawancara dengan narasumber. Melalui integrasi, teori, dan hasil wawancara, maka dapat dilakukan pemaparan tentang pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Perusahaan Pengadaan Barang Dengan Perusahaan Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia.

3.4 Data dan Sumber Data

1. Data Primer

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara wawancara dengan Suryadi sebagai Manager Operasional pada Perusahaan Pengadaan Barang (PT. Tjokro Varia Industri Cabang Bandar Lampung).

2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku – buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi:

a. Bahan hukum primer, adalah bahan – bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dalam objek penelitian ini antara lain :

1. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 150.

2. Surat Perjanjian Nomor J.VI/19/14/C.PJG.JPPI-22 Tentang Pemenuhan Barang, Bahan dan Jasa di PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia di Cabang Lampung antara PT. Jasa Peralatan Indonesia Cabang Lampung Dengan PT. Tjokro Varia Industri.
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
 4. Peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan hukum ini.
- b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer terdiri dari buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.
 - c. Bahan hukum tersier, adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan berasal dari internet.

3.5 Metode Pengumpulan Data

1. Studi Pustaka (*liblary reseach*)

Yaitu melalui data kepustakaan dengan cara membaca, menelaah, serta mengutip buku-buku dan beberapa ketentuan serta literatur yang berhubungan dengan Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara Jasa Peralatan Pelabuhan dengan Perusahaan Pengadaan Barang Di Bandar Lampung.

2. Wawancara

Wawancara adalah jalan mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan. Jenis wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur dengan menggunakan panduan pertanyaan yang berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah.⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Suryadi sebagai Manager

⁶⁰ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), hal. 85.

Operasional Perusahaan Pengadaan Barang menggunakan metode tanya jawab langsung terkait impelentasi Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama.

3.6 Metode Pengolahan Data

Pada penelitian ini, metode pengolahan data diperoleh melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan data, yaitu pengecekan terhadap studi pustaka apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, jelas, relevan, serta tidak ada kesalahan.
2. Penandaan data, yaitu dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang sempurna dan memudahkan rekonstruksi analisis data.
3. Penyusunan data, yaitu menyusun data yang sudah diedit dan diberi tanda dalam bentuk pengelompokan data menurut klasifikasi secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan, dan menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

3.7 Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interprestasi data dan pemahaman analisis, kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.⁶¹

⁶¹ Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, *Opcit*, hlm. 127.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Perusahaan Pengadaan barang dan Jasa Peralatan Pelabuhan di Bandar Lampung tidak berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan adanya kelalaian atau kesalahan pada saat proses verifikasi barang sehingga tidak terpenuhinya barang. Kemudian terjadi masalah dalam penerimaan barang yang tidak sesuai dengan yang diminta oleh Jasa Peralatan Pelabuhan, seharusnya barang tersebut sesuai dengan tahapan yang sudah ada.
2. Hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Perusahaan Pengadaan barang dan Perusahaan Jasa Peralatan Pelabuhan di Bandar Lampung yaitu hambatan yang datang dari pihak kedua yaitu Perusahaan Pengadaan Barang (PT. Tjokro Varia Industri). Hambatan internal yaitu stok barang tidak tersedia, barang tidak sesuai spek permintaan, dan kerusakan barang. Hambatan eksternal yaitu kapal laut rusak dan faktor alam yang menyebabkan keterlambatan pengiriman barang.
3. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh perusahaan apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama adalah melalui musyawarah (non litigasi). Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah atau tidak bisa ditemukan jalan keluarnya dengan musyawarah dalam waktu 60 (enam puluh) hari, maka sesuai surat perjanjian Nomor : J.VI/19/14/C.PJG.JPPI-22 yaitu para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui lembaga pengadilan (litigasi) yang berwenang untuk itu.

5.2 Saran

Beberapa langkah yang dapat diambil oleh kedua belah pihak antara lain dapat dilakukan dengan cara memastikan komunikasi yang jelas dan rutin antara Perusahaan Pengadaan barang dan Perusahaan Jasa Peralatan Pelabuhan mengenai stok barang, spesifikasi permintaan, dan status pengiriman. Perusahaan Pengadaan Barang (PT. Tjokro Varia Industri) perlu mengelola stok barang dengan lebih baik untuk menghindari ketidakterediaan stok yang dapat menyebabkan keterlambatan, serta memberikan pelatihan kepada karyawan mengenai cara menangani barang dengan aman dan sesuai prosedur untuk mengurangi risiko kerusakan barang selama pengiriman.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmadi, A., & Narkubo, C. (2005). *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Ahmad, A. (2023). *Penyelesaian Sengketa dalam Kontrak Bisnis*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Ali, M. C., Samsudin, H. A., & Mashudi. (1993). *Pengertian-pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*. Bandung: Mandar Maju.
- Budiono, H. (2001). *Het Evenwichtbeginsel Voor Het Indonesisch Contractenrecht*. Holland: Diss Leiden.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approches* (4th ed.) SAGE Publications.
- Fuadi, M. (2003). *Hukum Kontrak Dalam Teori dan Praktik*. Bandung : Citra Aditya Bakti. Cet. 4.
- Gunawan, J., & Waluyo, B. M. (2021). *Consumer Protection in ASEAN*. Jakarta: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.
- Harahap, A. M. (2020). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Batu: Literasi Nusantara.
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. (2019). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hernoko, A. Y. (2010). *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta : Kencana.
- Mertokusumo, S. (2009). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Miru, A. (2018). *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers.

- _____. (2014). *Hukum Perikatan : Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*. Jakarta: Rajawali Pers. Cet. 6.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Metode Penelitian Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Moleong, L. J. (2017). *Metedologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, B. D. (2017). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. Cet. 1.
- Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian* . Ghalia Indonesia.
- Prodjodikoro, W. (1979). *Azas-Azas Hukum Perdata*. Bandung: Sumur Bandung. Cet. 7.
- _____. (1981). *Hukum Perdata Tentang Persetujuan – persetujuan Tertentu*. Bandung: Sumur Bau. Cet. 7.
- Rahman, H. (2000). *Legal Drafting*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Safira, M. E. (2017). *Hukum Perdata*. Ponorogo: CV. Nata Karya.
- Salim, S. H. (2014). *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Santoso, L. (2016). *Hukum Perikatan : Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerjasama dan Bisnis*. Malang: Setara Press.
- Satrio, J. (2001). *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Cet. 2.
- _____. (2008). *Wanprestasi Menurut KUHPperdata, Doktrin, Dan Yurisprudensi*. Jakarta: Citra Aditya.
- Setiawan, I. K. O. (2016). *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Siagian, A. H. (2020). *Hukum Perdata*. Medan: Pustaka Prima.
- Singarimbun, M., & Efendi, S. (2008). *Metode Penelitian Survai*. Jakarta: LP3ES. Cet.
- 19
- Sriwidodo, J., & Kristiawanto. (2021). *Memahami Hukum Perikatan*. Yogyakarta: Kepel

Press.

Subekti, R. (2001). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermassa.

_____. (2005). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa. Cet. 21.

_____. (2014). *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Supriyadi. (2020). *Aspek Hukum dalam Bisnis: Telaah Peraturan Perundangan di Indonesia*. Semarang: Qahar Publisher. Cet. 1.

Sutantio, R., & Oeripkartawinata, I. (1995). *Hukum Acara Perdata dalam teori dan Praktek*. Bandung : Mandar Maju.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* Alfabet

Syahputra, A. (2012). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citapustaka Media Perintis.

Yahman. (2014). *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan: Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*. Jakarta: Premada Media Group.

B. Jurnal

Arifin, Z., & Haryani, A. (2014). Analisis Pengadaan Barang Dan Jasa. *Epigram (e-Journal)*, Volume 11, No. 2, hlm : 115.

Arista, W. (2020). Pelaksanaan perjanjian konsinyasi ditinjau dari pasal 1338 KUHPperdata. *Jurnal Hukum Tri Pantang*, Volume 6, No. 1, hlm: 51-58.

Lahema, Y. P., & Haryanto, I. (2021). Analisis Hukum Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Bisnis Dengan Metode Arbitrase Online di Indonesia dan di Singapura. *Wajah Hukum*, Volume 5, No. 1, hlm : 137–148.

Mondoringin, J. F. (2023). Tinjauan Hukum Tentang Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut KUH-Perdata. *Lex Privatum*, Volume 2, No. 3.

Nursandi, N., Budiarta, I. N. P., & Astiti, N. G. K. S. (2022). Akibat Hukum Perjanjian

Pemberian Hibah Tanah Kepada Anak Angkat Yang Dibuat Dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Menurut Kuh Perdata. *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 4, No. 3, hlm: 271-276.

Sinaga, N. A. (2019). Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, Volume 10, No. 1, hlm : 1–20.

Soleman, C. (2018). Perjanjian sewa menyewa sebagai perjanjian bernama berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Privatum*, Volume 6, No. 5, hlm: 12-17.

Tarmudi, & Putra, A. A. (2022). Aspek Hukum Wanprestasi Pada Perjanjian Jual Beli Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *IUS FACTI: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno*, Volume 1, No. 2.

Wahyudi, W. (2023). Kedudukan Hukum Tukar Menukar Tanah Aset Desa Bagi Kepentingan Strategis Nasional. *Mendapo: Journal of Administrative Law*, Volume 4, No. 1, hlm: 46-62.

C. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Surat Perjanjian Nomor J.VI/19/14/C.PJG.JPPI-22 Tentang Pemenuhan Barang, Bahan, Dan Jasa di PT. Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia di Cabang Lampung antara PT. Jasa Peralatan Indonesia Cabang Lampung Dengan PT. Tjokro Varia Industri.

D. Website

Group, T. (2024). Tjokrogroup.com. <https://www.tjokrogroup.com/branch-tbk-product.html>

TjokrovariaIndustri,(2024). <https://tjokrovariaindustri.web.indotrading.com/about>

PT. Tjokro Varia Industri, (2025). <https://tjokrovariaindustri.indonetwork.co.id>

Tjokro Group, (2024). <https://www.tjokrogroup.com/branch-tbk-product.html>